

Laporan Hasil Penelitian

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**Oleh :
Dr. Dearlina Sinaga, MM.
Julista Heronika**



PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

MEDAN

2019

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Toba Samosir.

Jenis Penelitian : Terapan

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Dr. Dealina Sinaga, MM
- b. NIDN : 0325076604
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Golongan/Pangkat : IV B
- f. Program Studi : Magister Manajemen

Anggota Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Julista Heronika
- b. NPM : 1810101094

Lama Penelitian : 4 Bulan (September s/d Desember 2019)

Lokasi Penelitian : Kabupaten Toba Samosir

Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Sumber Biaya Penelitian : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Medan, Desember 2019
Ketua Peneliti,



Dr. Dearlina Sinaga, MM



Disetujui
Direktur Program Pascasarjana


Dr. Pantas H. Silaban, SE., MBA

Abstrak

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui keefektifan penerimaan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir dan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Toba Samosir

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang target dan realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten Toba Samosir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Toba Samosir tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015-2019 adalah sangat efektif. Kontribusi pajak restoran kabupaten Toba Samosir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Toba Samosir untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sangat kurang.

Kata kunci: Pajak, Restoran, PAD, Keefektifan, Kontribusi.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Pustaka	7
2.1.1. Pengertian Pajak.....	7
2.1.2. Ciri-ciri Pajak.....	9
2.1.3. Jenis-jenis Pajak.....	10
2.1.4. Fungsi Pajak.....	13
2.1.5. Pajak Daerah	15
2.1.6. Sistem pemungutan pajak	17
2.1.7. Wajib Pajak.....	18
2.1.8. Dasar hukum	22
2.2. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis penelitian	25
3.2. Variabel dan Defenisi Operasional	25
3.3. Sumber data	26
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5. Metode analisis Data.....	28

BAB IV	HASIL PENELITIAN	32
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Tobasamosir	32
4.1.1.	Sejarah singkat Kabupaten Tobasamosir	32
4.1.2.	Letak geografis Kabupaten Tobasamosir.....	43
4.2.	Pertumbuhan Pajak Restoran Kab Tobasa	44
4.3.	Analisis dan pembahasan	46
4.3.1.	Efektifitas Pajak Restoran.....	46
4.3.2.	Interpretasi Efektifitas Pajak Restoran.....	50
4.3.3.	Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Tobasamosir	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1.	Kesimpulan	57
5.2.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....		60

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.1. Realisasi penerimaan PAD Kab. Tobasa 2015-2019	3
1.2. Realisasi penerimaan Pajak Restoran Kab. Tobasa 2015-2019....	4
3.1. Operasionalisasi Variabel	26
3.2. Klasifikasi Kriteria Efektifitas Persentasi Pajak	29
3.3. Klasifikasi Kriteria Persentasi Kontribusi Pajak Daerah	29
4.1. Letak geografis Kabupaten Tobasamosir.....	44
4.2. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kab Tobasa 2015 -2019.....	46
4.3. Klasifikasi Kriteria Efektifitas Persentasi pajak	51
4.4. Klasifikasi Kriteria Efektifitas Persentasi pajak Kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 - 2019.....	51
4.5. Target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 - 2019	52
4.6. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kab. Tobasamosir Untuk Tahun 2015 - 2019	55

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran	24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Target PAD Kab Tobasamosit	62
2. Realisasi PAD Kab Tobasamosit	65
3. Perbu	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan Negara sehingga Negara melakukan berbagai cara yang dapat meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Sama seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah juga menyadari bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar apabila disokong oleh beradaan dana yang cukup, dimana dana tersebut salah satu sumbernya adalah pajak, baik itu pajak, bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak restoran dan juga jenis pajak yang lain.

Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan, Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda.

Selain itu, Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak restoran yang merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya termasuk jasa boga/catering, tariff pajak yang dikenakan untuk pelayanan di restaurant secara umum adalah 5% namun ada juga yang lebih dari 5% dengan batas atas 10%. Sesuai dengan perda kabupaten Tobasamosir maka tarif pajak restoran di kabupaten Tobasamosir adalah sebesar 10 %

Pemerintah daerah melalui berbagai cara selalu berusaha agar penerimaan dari sektor pajak restoran dapat bmaksimal, namun tentunya pemerintah tidak terbebas dari berbagai masalah dalam pemungutan pajak tersebut seperti masalah kesadaran membayar pajak yang masih rendah, ketersediaan data restaurant bagi pemerintah dann juga masalah-masalah yang lain.

Pemerintah Kabupaten Tobasamosir sebagai pemerintah daerah tingkat dua juga tidak terlepas dari masalah tersebut, saat ini penerimaan dari sektor pajak restaurant masih belum maksimal selain itu saat ini data tentang jumlah restouran yang aktif juga tidak akurat sehingga pemerintah tidak dapat maksimal melakukan pemungutan pajak, secara khusus juga di kecamatan balige data rumah makan atau restaurant yang aktif kurang akurat, banyak rumah makan yang masih tercatat di pemerintah namun pada kenyataannya sudah tutup, begitu juga banyak

restaurant yang tidak terdata oleh petugas pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tobasamosir beberapa tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan namun pada tahun 2018 PAD Kabupaten Tobasamosir mengalami penurunan dan meningkat lagi pada tahun 2019 seperti pada Tabel Berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Asli Daerah
Kabupaten Tobasamosir Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Asli Daerah
2015	Rp. 30.952.610.878,54
2016	Rp. 54.391.304.433,22
2017	Rp. 54.840.823.646,03
2018	Rp. 52.298.960.803,40
2019	Rp. 61.167.258.388,06

Sumber. BPKAD Kab. Tobasamosir, 2020

Saat ini daftar wajib pajak restoran di kabupaten Tobasamosir sudah tersedia di BPKAD Tobasamosir namun data tersebut tidak pernah diperbaharui atau *Update* sehingga petugas kesulitan untuk mengetahui jumlah restoran yang aktif, dan juga tidak mengetahui jumlah restoran yang tutup.

Jumlah wajib pajak restoran di kabupaten Tobasamosir beberapa tahun terakhir hanya bertambah sedikit walaupun kenyataannya banyak buka restoran baru, beberapa restoran baru tersebut tidak diketahui oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Tobasamosir dan sebagian yang sudah diketahui tidak melapor dan tidak membayar pajak restorannya.

Dari jumlah realisasi penerimaan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir menunjukkan peningkatan penerimaan dari pajak restoran seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Tobasamosir Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Restoran
2015	Rp. 717.818.971,10
2016	Rp. 1.295.714.263,50
2017	Rp. 1.583.348.531,50
2018	Rp. 1.960.634.553,50
2019	Rp. 2.068.749.766,70

Sumber: BKAD Kab. Tobasamosir, 2020.

Pendataan pajak selama ini di BPKAD Tobasamosir masih manual sehingga tidak mudah untuk memantau keberadaan wajib pajak termasuk juga beberapa kasus pemberian nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) yang tumpang tindih hal ini terjadi karena system atau aplikasi yang belum dimiliki oleh BPKAD Tobasamosir.

Selain masalah tersebut Jumlah sumber daya manusia di BPKAD Tobasamosir khususnya bidang pendapatan sangat kurang dimana saat ini masih sangat kurang yaitu hanya 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melayani seluruh kabupaten Tobasamosir yang terdiri dari 16 kecamatan, tentunya jumlah ini jauh dari kata cukup apalagi mengingat luas wilayah kabupaten Tobasamosir yang cukup luas.

Dari latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN TOBASAMOSIR”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir?
2. Berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Tobasamosir?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keefektifan penerimaan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir.
2. Untuk mengetahui besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Tobasamosir.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan daerah kabupaten Tobasamosir dalam meningkatkan penerimaan asli daerah
2. Bagi Sekolah Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, merupakan tambahan kekayaan penelitian studi kasus untuk dapat dipergunakan dan dikembangkan untuk keperluan program studi ataupun keperluan umum.
3. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan pengetahuan yang dimiliki akan bertambah luas terutama mengenai pajak restoran.
4. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai referensi dalam melakukan penelitian terutama mengenai pajak restoran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Ada banyak Pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai tokoh-tokoh pajak, namun secara umum pengertian tersebut adalah sama yaitu iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara.

Menurut Waluyo (2008:2): Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Selain pengertian pajak menurut ahli pajak, pengertian pajak juga dijelaskan melalui undang-undang sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Uang penerimaan dari pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang, hal ini tidak terlepas dari sifat pajak yang merupakan kewajiban bagi masyarakat atau bagi wajib pajak.

Kata wajib bayar pajak bukanlah untuk semua masyarakat namun kepada semua masyarakat yang memenuhi syarat sesuai yang diatur oleh undang-undang, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika Anda memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

2.1.2. Ciri-Ciri Pajak

Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langsung. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara. Berikut ciri-ciri pajak menurut UU No. 19 Tahun 1997 tentang pajak :

1. Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku
2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung
4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.

Menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang-Undang

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3. Jenis Pajak

Berdasarkan pajak pusat merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak departemen keuangan, menurutnya pajak dibagi menjadi 5 jenis diantaranya :

1. Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.
4. Bea Meterai. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

Jenis pajak menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

1. Menurut Golongan. Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2. Menurut Sifat. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya: PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).
- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkotaan), dan pajak daerah lainnya.

2.1.4. Fungsi Pajak

Terdapat 4 fungsi utama perpajakan dalam perekonomian nasional menurut UU No. 28 Tahun 2007, yaitu dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter. Fungsi budgeter dapat disebut juga sebagai fungsi anggaran. yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dari dalam maupun luar negeri yang mengisi kas negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar.
2. Fungsi Alokasi . Fungsi alokasi disebut juga dengan fungsi pembiayaan. Jadi maksud dari fungsi alokasi ini yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat

dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

3. Fungsi Distribusi. Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh perairan atau laut. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya sarana transportasi sehingga ada beberapa wilayah yang tidak mudah terjangkau. Pada akhirnya terjadi banyak perbedaan antar daerah, salah satunya perbedaan dalam hal pendapatan daerah dan masyarakat.
4. Fungsi Regulasi dan Stabilisasi Maksud fungsi regulasi ini yaitu pajak berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam hal ini misalnya untuk meningkatkan investasi, negara membuat kebijakan penurunan tarif pajak untuk merangsang para pengusaha menanamkan modalnya (investasi).

2.1.5. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah adalah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Ciri-ciri pajak daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut

A. Pajak Provinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4. Pajak Air Permukaan.

5. Pajak Rokok.

B. Pajak Kabupaten / Kota, meliputi :

1. Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.

4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7. Pajak Parkir.

8. Pajak Air Tanah.

9. Pajak sarang Burung Walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah:

- a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan

diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendalikan, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat

2.1.7. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.

4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
8. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Menurut Mardiasmo (2009:54), hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

Menurut Waluyo (2008:13), asas–asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas equality pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
2. Asas Certainty penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang–wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Asas Convenience kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Asas Economy Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:7), tarif pajak ada empat macam yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.
- b. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif regresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

- d. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.


2.1.8. Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun dasar hukum penetapan dan pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yaitu 13 September 2001

2.2. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui efektifitas penerimaan pajak di kecamatan Balige Kabupaten Tobasamosir dalam hal ini yang akan dianalisis adalah efektifitas pajak restaurant, selain itu pendapatan atau penerimaan pajak restoran yang tinggi akan berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, sehingga kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif, Nazir (2005, 54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif maka dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis penelitian hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto, 2006 yang menyatakan Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkahnya tidak perlu merumuskan hipotesis penelitian.

3.2. Variabel dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian ini adalah pajak restouran dimana pajak restouran adalah pajak restaurant yang diperoleh dari laporan penerimaan pajak restouran di kabupaten Tobasamosir.

Definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.

Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Ukuran	Skala
Pajak Restoran	Laporan penerimaan pajak restouran kabupaten Tobasamosir	Rupiah	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten Tobasamosir	Rupiah	Rasio

3.3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan juga studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif yang merupakan satuan angka yang menunjukkan nilai besaran variabel, dan data kualitatif yang digunakan adalah untuk memahami fakta-fakta yang terdapat dibalik data kuantitaif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten Tobasamosir tahun 2017 – 2019
2. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tobasamosir tahun 2017 – 2019
3. Data target penerimaan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir tahun 2017-2019
4. Data target Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tobasamosir tahun 2017-2019

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*) kepada pihak yang berkompeten atau berwenang untuk memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini.
2. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa dokumen yang relevan dan mendukung penelitian seperti laporan realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 sampai dengan 2019 dan target penerimaan pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 sampai dengan 2019. Target dan realisasi penerimaan asli daerah kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 sampai dengan 2019.
3. Observasi. Dalam hal ini dilakukangan dengan mengamati secara langsung dan secara seksama dan juga mencatat dengan sistematis hal-hal yang terjadi di kabupaten Tobasamosir sehubungan dengan penerimaan pajak restoran.

3.5. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini adalah data-data atau alaporan mengenai pajak restoran yaitu data mengenai realisasi pajak restoran dan target

penerimaan pajak restoran, data-data tersebut adalah data yang diperoleh dari kabupaten Tobasamosir.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* software ini dipilih karena dianggap cukup mampu untuk melakukan analisis yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sementara data yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data *time series* dalam periode waktu selama 5 tahun (tahun 2015 sampai dengan tahun 2019)

3.5.1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis ini berfungsi untuk mendiskripsikan tentang keadaan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir, dalam hal ini mendiskripsikan situasi atau menggambarkan situasi realisasi penerimaan pajak dan juga target penerimaan pajak khususnya pajak restoran di kabupaten Tobasamosir.

3.5.2. Analisis Rasio Efektifitas Pajak

Efektifitas penerimaan pajak dalam hal ini adalah seberapa besar target penerimaan pajak restoran yang sudah ditargetkan di kabupaten Tobasamosir dapat terealisasi, sehingga tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa rasio efektivitas tinggi, sehingga indikator efektivitas penerimaan pajak dalam hal ini indikatornya adalah target dan realisasi penerimaan pajak restoran.

Rumus yang digunakan oleh peneliti dalam menghitung efektifitas pajak restoran adalah rumus yang ditemukan oleh Hanif (2007) sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{realisasi\ penerimaan\ pajak}{Target\ penerimaan\ pajak} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektifitas pajak restoran dalam penelitian ini, peneliti menggunakan klasifikasi kriteria efektivitas persentasi pajak daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman kriteria efektifitas.

Kreteria tersebut di sajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi kriteria efektivitas persentasi pajak

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90,00% - 100,00%	Efektif
80,00% - 90,00%	Cukup Efektif
60,00% - 80,00%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri no. 690.900.329 Tahun 2006

Setelah mengetahui besaran persentase efektifitas makan diklasifikasikan persentase tersebut sesuai tabel diatas ini sehingga dapat dinyatakan apakah pajak restoran tersebut sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif atau tidak efektif.

3.5.3. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Restoran

Untuk menghitung kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah kabupaten Tobasamosir maka peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Ket:

Pn = Kontribusi penerimaan pajak restoran

QY = Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD)

QX = Jumlah Penerimaan pajak restoran

n = Tahun

setelah mengetahui persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD maka kriteria kontribuski tersebut disesuaikan dengan kriteria persentasi kontribusi pajak yang ditetapkan negara melalui Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Klasifikasi kriteria persentase Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,005 % - 10 %	Sangat Kurang
10,00 % - 200,00 %	Kurang
20,00 % - 30,00 %	Sedang
30,00 % - 40,00 %	Cukup Baik
40,00 % - 50,00 %	Baik
Diatas 50,00 %	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri no. 690.900.327 Tahun 2006

Setelah mengetahui persentase kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah kabupaten Tobasamosir maka diklasifikasi persentase tersebut sesuai peraturan pemerintah dan kita akan mengetahui apakah kontribusi pajak restoran kabupaten Tobasamosir terhadap penerimaan asli daerah kabupaten Tobasamosir sangat kurang, kurang, sedang cukup baik, baik atau sangat baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tobasamosir

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Tobasamosir

Menurut sejarah leluhur serta mitologi penciptaan dan penyebaran orang Batak Toba di Tano Batak, Kabupaten Toba adalah salah satu wilayah perkembangan Suku Batak Toba. Dalam perkembangannya Suku Batak Toba dapat dikategorikan sebagai empat sub-suku yang memiliki wilayah masing-masing; dan dewasa ini status tiap wilayah sub-suku telah angkat menjadi kabupaten. Adapun keempat sub suku Batak Toba adalah:

- Humbang, saat ini bagian dari Kabupaten Humbang Hasundutan
- Samosir, saat ini bagian dari Kabupaten Samosir
- Silindung, saat ini bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara
- Toba Holbung, saat ini bagian dari Kabupaten Toba

Kawasan Toba Holbung (atau sering disebut Toba saja) menjadi tanah ulayat para leluhur Suku Batak Toba ratusan tahun yang lalu, adapun Marga Batak yang bermukim di Toba Holbung dapat digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu:

- Marga keturunan Nai Rasaon (Butarbutar, Manurung, Sirait, dan Sitorus) menduduki wilayah utara (Kecamatan Ajibata, Lumban Julu, Porsea, Parmaksian, dan Uluan)

- Marga keturunan Sibagot Ni Pohan (Tampubolon, Barimbing, Silaen, Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol, Panjaitan, Siagian, Pardosi, Sianipar, Simangunsong, Marpaung, Napitupulu, dan Pardede) menduduki wilayah selatan (Kecamatan Balige, Habinsaran, Siantar Narumonda, Sigumpar, Silaen, Tampahan)
- Marga keturunan Sipaet Tua (Aruan, Hutahaean, Hutajulu, Hutapea, Pangaribuan, Sibarani, Sibuea) menduduki wilayah selatan (Kecamatan Laguboti dan Silaen)
- Marga keturunan Borbor (Lubis, Pasaribu, Sipahutar, Tanjung) menduduki wilayah timur (Kecamatan Borbor, Laguboti, Habinsaran, dan Nassau)

Hingga saat ini Kabupaten Toba masih didominasi oleh marga-marga tersebut.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Toba termasuk dalam Karesidenan Tapanuli yang dipimpin seorang Residen bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Keresidenan Tapanuli yang dulu disebut Residentie Tapanuli terdiri dari empat *Afdeling* (Kabupaten) yaitu:

- Afdeling Batak Landen
- Afdeling Mandailing Angkola
- Afdeling Sibolga en Omstreken
- Afdeling Nias

Afdeling Batak Landen dipimpin seorang Asisten Residen yang beribu kotakan Tarutung yang terdiri lima *Onderafdeling* (wilayah) yaitu:

- *Onderafdeling Silindung* (Kabupaten Tapanuli Utara sekarang) dengan ibu kota Tarutung

- *Onderafdeling Hoovlakte Van Toba* (Kabupaten Tapanuli Utara sekarang) dengan ibu kota Siborongborong
- *Onderafdeling Toba* (Kabupaten Toba sekarang) dengan ibu kota Balige
- *Onderafdeling Samosir* (Kabupaten Samosir sekarang) dengan ibu kota Pangururan
- *Onderafdeling Dairi Landen* (Kabupaten Dairi sekarang) dengan ibu kota Sidikalang

Tiap-tiap *Onderafdeling* mempunyai satu Distrik (kewedanaan) dipimpin seorang *Distrikchoofd* bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa *Onderdistrikten* (kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten Demang.

Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan Tapanuli dihapuskan dan beberapa Demang yang mengepalai distrik-distrik sebelumnya diperbantukan ke kantor *Controleur* masing-masing dan disebut namanya Demang *Terbeschinking*. Dengan penghapusan ini para Asisten Demang yang ada di kantor Demang itu ditetapkan menjadi Asisten Demang di *Onderdistrik* bersangkutan.

Kemudian tiap *Onderdistrik* membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang disebut *Negeri Hoofd*. Pada waktu berikutnya diubah dan dilaksanakan pemilihan, tetapi tetap memperhatikan asal usulnya. Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang kepala kampung yang disebut *Kampung Hoofd* dan juga diangkat serupa dengan pengangkatan *Negeri Hoofd*. Negeri dan Kampung Hoofd statusnya bukan pegawai negeri,

tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di negeri/kampungnya. Mereka tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi dari upah pungut pajak dan khusus *Negeri Hoofd* menerima tiap-tiap tahun upah yang disebut *Yoarlijkse Begroting*.

Tugas utama Negeri dan *Kampung Hoofd* ialah memelihara keamanan dan ketertiban, memungut pajak/blastang/rodi dari penduduk Negeri/Kampung masing-masing. Blastang/rodi ditetapkan tiap-tiap tahun oleh *Kontraleur* sesudah panen padi.

Pada waktu pendudukan tentara Jepang Tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang berubah seperti:

- Asistent Resident diganti dengan nama *Gunseibu* dan menguasai seluruh tanah batak dan disebut *Tanah Batak Sityoty*.
- Demang-demang Terbeschiking menjadi *Guntyome* memimpin masing-masing wilayah yang disebut *Gunyakusyo*.
- Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama *Huku Guntyo* dan kecamatannya diganti dengan nama *Huku Gunyakusyo*.
- Negeri dan Kampung Hoofd tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala kampung.

Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mulai membentuk struktur pemerintahan baik di pusat dan di daerah. Dengan diangkatnya Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai Residen

Tapanuli, disusunlah struktur pemerintahan dalam negeri di Tapanuli khususnya di Tapanuli Utara sebagai berikut:

- Nama *Afdeling Batak Landen* diganti menjadi Luhak Tanah batak dan sebagai luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing.
- Nama *Budrafdeling* diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin Onderafdeling sebagai Kepala Urung.
- Nama *Onderdistrik* diganti menjadi Urung kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang.

Selanjutnya dalam waktu tidak begitu lama terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi kabupaten yang dipimpin Bupati, Urung menjadi Wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung Kecil menjadi kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang.

Pada tahun 1946 Kabupaten Tanah Batak terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Silindung, Wilayah Humbang, Wilayah Toba, Wilayah Samosir dan Wilayah Dairi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang. Kecamatan-kecamatan tetap seperti yang ditinggalkan Jepang. Pada Tahun 1947 terjadi Agresi I oleh Belanda di mana Belanda mulai menduduki daerah Sumatra Timur maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis dan untuk memperkuat pemerintahan dan pertahanan, Kabupaten Tanah Batak dibagi menjadi 4 (empat) kabupaten. Wilayah menjadi kabupaten dan memperbanyak kecamatan. Pada tahun 1948 terjadi Agresi II oleh Belanda, untuk mempermudah hubungan sipil dan Tentara Republik, maka pejabat-pejabat Pemerintahan Sipil dimiliterkan dengan jabatan Bupati Militer, Wedana Militer dan Camat Militer.

Untuk mempercepat hubungan dengan rakyat, kewedanaan dihapuskan dan para camat langsung secara administratif ke Bupati.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada pengesahan kedaulatan, pada permulaan tahun 1950 di Tapanuli dibentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tapanuli Utara (dulu Kabupaten Batak), Kabupaten Tapanuli Selatan (dulu Kabupaten Padang Sidempuan), Kabupaten Tapanuli Tengah (dulu Kabupaten Sibolga) dan Kabupaten Nias. Dengan terbentuknya kabupaten ini, maka kabupaten-kabupaten yang dibentuk pada tahun 1947 dibubarkan. Di samping itu di setiap kabupaten dibentuk badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang anggotanya dari anggota partai politik setempat. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dairi pada waktu itu, maka untuk meningkatkan daya guna pemerintahan, pada tahun 1956 dibentuk Kabupaten Dairi yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Kabupaten Toba dimekarkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara setelah menjalani waktu yang cukup lama dan melewati berbagai proses, pada akhirnya terwujud menjadi kabupaten baru dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten DATI II Toba dan Kabupaten DATI II Mandailing Natal di Daerah Tingkat I Sumatra Utara. Kabupaten Toba diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 bertempat di Kantor Gubernur Sumatra Utara oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid atas nama Presiden Republik Indonesia sekaligus melantik Drs. Sahala Tampubolon selaku Penjabat Bupati Toba. Pada saat itu, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Drs. Parlindungan Simbolon.

Setelah Kabupaten Toba diresmikan, diangkat Ketua DPRD Sementara adalah M.P. Situmorang, selanjutnya dilakukan pemilihan yang hasilnya adalah Ketua Drh. Unggul Siahaan dan Wakil Ketua M.A. Simanjuntak dan Wakil Ketua Drs. L.P. Sitanggang. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia, dengan hasil menetapkan 35 anggota DPRD Kabupaten Toba, serta menetapkan pimpinan DPRD Kabupaten Toba masa bakti 1999 – 2004 yaitu: Ketua Ir. Bona Tua Sinaga dan Wakil Ketua masing – masing adalah Sabam Simanjuntak, Drs. Vespasianus Panjaitan dan Letkol W. Nainggolan. Pada tahun 2000 diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba, dengan hasil pemilihan, menetapkan Drs. Sahala Tampubolon sebagai Bupati dan Maripul S. Manurung, SH., sebagai wakil Bupati Toba, masa bakti 2000 – 2005, pelantikan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2000 di Balige.

Pada awal pembentukannya, kabupaten ini terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, 5 (lima) kecamatan pembantu, 281 desa dan 19 kelurahan. Seiring dengan perjalanan pemerintahan di kabupaten ini jumlah kecamatan mengalami perubahan secara bertahap. Pada awal tahun 2002 dibentuk 5 kecamatan baru yakni pendefinitifan 4 (empat) kecamatan pembantu mejadi 4 (empat) kecamatan defenitif dan pembentukan 1 (satu) kecamatan baru. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ajibata, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Borbor.

Kondisi pemekaran kecamatan berlanjut hingga pada akhir tahun 2002, dimana adanya aspirasi masyarakat yang cukup kuat dalam menyuarakan pemekaran Kecamatan Harian menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Harian

dan Kecamatan Siotio sebagai kecamatan pemekaran baru. Kuatnya aspirasi pembentukan kecamatan ini disikapi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Toba karena didukung fakta – fakta permasalahan di masyarakat baik kondisi geografis wilayah dan lain sebagainya, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Toba menetapkan Keputusan Bupati Toba tentang Pembentukan Kecamatan Siotio mendahului Peraturan Daerah, setelah mendapatkan izin prinsip dari DPRD Kabupaten Toba pada tahun 2002. Keputusan Bupati ini dikuatkan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siotio di Kabupaten Toba.

Perkembangan dan pembentukan wilayah tidak sampai disini saja, perubahan – perubahan lain semakin banyak terjadi seperti isu pemekaran kembali Kabupaten Toba menjadi 2 (dua) kabupaten. Isu ini berkembang seiring dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang berkembang pada saat itu. Perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat menginginkan Kabupaten Toba dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir (meliputi seluruh kecamatan yang ada di Pulau Samosir dan sebagian pinggir Danau Toba di Daratan Pulau Sumatra) dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Aspirasi yang berkembang di masyarakat ini tidak menunggu waktu yang begitu lama, hingga pada tahun 2003 Kabupaten Toba dimekarkan menjadi Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir yang ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra Utara dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Sejak peresmian ini, wilayah Kabupaten Toba berkurang karena seluruh wilayah kecamatan yang ada di Pulau Samosir dan sekitarnya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tersebut masuk menjadi Kabupaten Samosir. Dan sejak tanggal 7 Januari 2004, Kabupaten Toba dari 20 Kecamatan, 281 Desa dan 19 Kelurahan mengalami perubahan baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan batas – batas wilayah secara signifikan yakni menjadi 11 Kecamatan 179 Desa dan 13 Kelurahan. Sedangkan Kabupaten Samosir terdiri dari 9 Kecamatan, 102 Desa dan 6 Kelurahan.

Pemekaran wilayah selanjutnya terjadi pada Kecamatan Silaen dengan melahirkan Kecamatan Sigumpar sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004. Banyak alasan yang mempengaruhi terjadinya pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Toba, antara lain: kondisi luas wilayah, jarak ke ibu kota kabupaten, letak geografis, dikaitkan juga dengan kondisi ketertinggalan dan dorongan keinginan serta tuntutan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa hal yang memperlihatkan kuatnya keinginan dan aspirasi masyarakat untuk maju, antara lain terlihat pada masyarakat Kecamatan Borbor dimana permintaan pemekaran diikuti dengan penyerahan lahan lokasi perkantoran dan penyediaan sarana gedung kantor kecamatan baru secara swadaya oleh masyarakat. Kondisi ini dinilai pemerintah sebagai bukti kesungguhan masyarakat yang mendambakan wilayahnya dimekarkan menjadi kecamatan baru.

Pada tahun 2004 dilaksanakan Pemilihan Umum Legislatif yang menetapkan 25 anggota DPRD Kabupaten Toba. DPRD kemudian memilih

pimpinan masa bakti 2004 – 2009 yaitu: Ketua Tumpal Sitorus, Wakil Ketua masing – masing adalah: Ir. Firman Pasaribu, dan Bachtiar Tampubolon, MBA. Pada tanggal 27 Juni 2005 KPUD Kabupaten Toba menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan di Kabupaten Toba sebelum terpilihnya Kepala Daerah, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.22-463 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 diangkat Drs. Mangasi Lumbanraja sebagai Penjabat Bupati Toba yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2005. Dengan terpilihnya Bupati / Wakil Bupati melalui pemilihan kepala daerah maka pada tanggal 12 Agustus 2005 jabatan kepala daerah diserahkan kepada Bupati terpilih.

Dari hasil pemungutan suara yang diperoleh, KPUD Toba menetapkan pemenang Drs. Monang Sitorus, SH., MBA dan Ir. Mindo Tua Siagian, M.Sc sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toba masa bakti 2005 – 2010. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2005 di Gedung DPRD Kabupaten Toba oleh Gubernur Sumatra Utara T. Rizal Nurdin (Alm). Sebagai Sekretaris Daerah pada waktu itu dijabat Drs. Tonggo Napitupulu, M.Si dan pada akhir tahun 2005 sampai dengan Agustus 2009 dijabat oleh Liberty Pasaribu, SH, M.Si. Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Toba periode 2005 – 2010, maka ditetapkan Visi Kabupaten Toba: “Menjadi Kabupaten Terdepan, Makmur, Adil dan Sejahtera di Sumatra Utara Tahun 2010 (TOBAMAS 2010)”.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Toba melaksanakan pemekaran kecamatan. Dari 11 kecamatan, dimekarkan kecamatan baru yakni Kecamatan

Tampahan pemekaran dari Kecamatan Balige, Kecamatan Siantar Narumonda pemekaran dari Kecamatan Porsea, dan Kecamatan Nassau pemekaran dari Kecamatan Habinsaran. Pemekaran ketiga kecamatan baru tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Nassau, Kecamatan Tampahan.

Pada tahun 2008 juga terjadi pemekaran kecamatan karena tingginya aspirasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan. Adapun kecamatan yang dimekarkan adalah Kecamatan Parmaksian pemekaran dari Kecamatan Porsea dan Kecamatan Bonatua Lunasi pemekaran dari Kecamatan Lumban Julu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. Pada tahun 2008 juga telah dilakukan pemekaran desa sebanyak dua puluh empat desa. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kabupaten_Toba_Samosir)

Sejak pembentukan kabupaten Samosir, nama kabupaten induknya yaitu Toba Samosir dirasakan menjadi kurang tepat oleh berbagai kalangan. Hal ini diakibatkan karena nama Toba dan nama Samosir tidak terlepas dari wilayah atau daerah, Samosir adalah daerah di Pulau Samosir sedangkan Toba adalah daerah di Toba Holbung atau daerah kabupaten Toba Samosir saat ini, sehingga masyarakat umum juga sangat mudah menyatakan bahwa nama Toba Samosir kurang tepat, belum lagi tokoh-tokoh Batak yang memahami sejarah Batak Toba.

Oleh sebab itu pemerintah kabuoaten Tobasamosir saat ini juga sudah menguruh pergantian nama kabupaten tobasamosir menjadi kabupaten Toba.

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Tobasamosir

Letak kabupaten Tobasamosir dan juga luas wilayah kabupaten Tobasamosir saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Letak Geografis Kabupaten Tobasamosir

1.	Letak Kabupaten Toba Samosir	:	2° 03` - 2° 40` Lintang Utara
		:	98° 56` - 99° 40` Bujur Timur
2.	Luas Wilayah/ Area Width	:	202 180 Ha
3.	Letak di atas Permukaan Laut	:	900 - 2.200 m
4.	Luas Hutan	:	109 626 Ha
5.	Wilayah Administrasi		
	a. Jumlah Kecamatan	:	16 Kecamatan
	b. Jumlah Desa	:	231 Desa
	c. Jumlah Kelurahan	:	13 Kelurahan
6.	Batas Wilayah		
	a. Sebelah Utara	:	Kabupaten Simalungun
	b. Sebelah Selatan	:	Kabupaten Tapanuli Utara
	c. Sebelah Barat	:	Danau Toba dan Kabupaten Samosir
	d. Sebelah Timur	:	Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan

Sember: <https://tobasamosirkab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>

4.2. Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Tobasamosir

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau konsumen atau pelanggan suatu restoran sebagai akibat pelanggan tersebut menikmati layanan dari suatu restoran, dan yang bertugas memungut pajak tersebut dari pelanggan atau konsumen adalah pengusaha restoran yang bersangkutan.

Pengusaha restoran diberi kewenangan oleh undang-undang dalam memungut pajak tersebut, dan jumlahnya atau persentasenya diatur oleh peraturan yang berlaku, seperti halnya di kabupaten Tobasamosir persentase pajak restoran saat ini diatur dalam peraturan

.....
.....

Adapun pertumbuhan pajak restoran dikabupaten Tobasamosir berdasarkan jumlah wajib pajak untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel 4. 2. Berikut ini.

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Tobasamosir 2015-2019

No	Jenis Restoran	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Rumah Makan					
2	Restoran					
3	Cafe					
4	Catering					

Sumber: BPKAD Kab Tobasa, 2020

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1. Efektifitas Pajak Restoran

Analisis ini menganalisis dan mengukur sejauhmana pajak daerah sudah memenuhi pencapaiannya, khususnya dalam hal ini mengukur sejauhmana pajak restoran di kabupaten Tobasamosir telah mamenuhi pencapaiannya.

Rumus yang digunakan oleh peneliti dalam menghitung efektifitas pajak restoran adalah rumus yang ditemukan oleh Hanif (2007) sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Efektifitas pajak restoran tersebut akan dihitung untuk tiap tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

a. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2015

Adapun target pajak restoran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 600.000.000, sedangkan realisasi pajak restoran pada tahun 2015 adalah Rp. 717.818.971,1 sehingga efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$Efektifitas = \frac{Rp.717.818.971,1}{Rp.600.000.000} \times 100\%$$

$$= 119,636\%$$

Efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 adalah sebesar 119,636%.

b. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2016

Adapun target pajak restoran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 600.000.000,- sedangkan realisasi pajak restoran pada tahun 2016 adalah Rp. 1.295.714.263,5 sehingga efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$Efektifitas = \frac{Rp.1.295.714.263,5}{Rp.600.000.000} \times 100\%$$

$$= 215,952\%$$

Efektifitas pajak restpran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2016 adalah sebesar 215,952%.

c. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2017

Adapun target pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 800.000.000,- sedangkan realisasi pajak restoran pada tahun 2017 adalah Rp. 1.583.348.531,5 sehingga efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$Efektifitas = \frac{Rp.1.583.348.531,5}{Rp.800.000.000} \times 100\%$$

$$= 197,919\%$$

Efektifitas pajak restpran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2017 adalah sebesar 197,919%

d. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2018

Adapun target pajak restoran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- sedangkan realisasi pajak restoran pada tahun 2018 adalah Rp. 1.960.634.553,5 sehingga efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$Efektifitas = \frac{Rp.1.960.634.553,5}{Rp.1.300.000.000} \times 100\%$$

$$= 150,818\%$$

Efektifitas pajak restpran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2018 adalah sebesar 150,818%

e. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2019

Adapun target pajak restoran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,- sedangkan realisasi pajak restoran pada tahun 2019 adalah Rp. 2.068.749.766,7 sehingga efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

$$Efektifitas = \frac{Rp.2.068.749.766,7}{Rp.1.700.000.000} \times 100\%$$

$$= 121,691\%$$

Efektifitas pajak restpran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2019 adalah sebesar 121,691%

4.3.2. Interpretasi Efektifitas Pajak Restoran

Berdasarkan perhitungan efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diatas maka diperoleh efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir berdasarkan Kepmendagri no. 690.900.329 Tahun 2006 sebagai berikut:

Kriteria efektivitas persentasi pajak daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman kriteria efektifitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi kriteria efektivitas persentasi pajak

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90,00% - 100,00%	Efektif
80,00% - 90,00%	Cukup Efektif
60,00% - 80,00%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri no. 690.900.329 Tahun 2006

Sehingga kreteria pajak restoran kabupaten Tobasamosir tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4
Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Tobasamosir
Untuk Tahun 2015 – 2019

Tahun	Efektifitas	Kriteria
2015	119,636%	Sangat Efektif
2016	215,952%	Sangat Efektif
2017	197,919%	Sangat Efektif
2018	150,818%	Sangat Efektif
2019	121,691%	Sangat Efektif

Sumber: Penelitian, 2020

Dari hasil diatas diketahui bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat terus dan

sesuai dengan pengklasifikasian Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman kriteria efektifitas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir efektifitas pajak restoran dikabupaten Tobasamosir adalah sangat efektif seperti disajikan pada tabel diatas.

Dari hasil yang sangat efektif untuk lima tahun terakhir ini ada juga hal yang menunjukkan bahwa tingkat efektifitas tersebut tidak terus menerus meningkat, pada periode 2016 sampai 2019 tingkat efektifitas tersebut secara terus menerus turun yaitu dari 215,952% pada tahun 2016 turun menjadi 197,919% pada tahun 2017 dan juga turun pada tahun 2018 menjadi 150,818% selanjtnya pada periode rerakhir (2019) turun menjadi 121,691%.

Tingkat efektifitas yang sangat tinggi untuk tahun 2015 sampai 2019 sesuai klasifikasinya sudah sangat efektif namun pemerintah kabupaten Tobasamosir harus mencermati situasi tersebut yang menunjukkan bahwa ada penurunan klasifikasi kriteria penerimaan pajak restoran mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 walaupun dalam klasifikasinya masih tetap sama-sama sangat efektif.

Target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 samapai dengan tahun 2019 diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target dan realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tobasamosir
Untuk Tahun 2015 – 2019

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp. 600.000.000,-	Rp. 717.818.971,1
2016	Rp. 600.000.000,-	Rp. 1.295.714.263,5
2017	Rp. 800.000.000,-	Rp. 1.583.348.531,5

2018	Rp. 1.300.000.000,-	Rp. 1.960.634.553,5
2019	Rp. 1.700.000.000,-	Rp. 2.068.749.766,7

Sumber: Penelitian, 2020

Dari target dan realisasi tersebut diketahui bahwa pembuatan target dikabupaten Tobasamosir untuk lima tahun terakhir tidak termasuk ambisius dimana pemerintah seakan akan mencari aman dengan menetapkan target yang cukup rendah misalnya pada tahun 2015 realisasi penerimaan Rp. 717.818.971,1 namun pada tahun 2016 pemerintah kabupaten Tobasamosir malah menetapkan target penerimaan rebih rendah dari realisasi penerimaan pada tahun 2015 yaitu Rp. 600.000.000,-

Pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran adalah sebesar Rp. 1.295.714.263,5 namun pemerintah kabupaten Tobasamosir menetapkan target penerimaan pajak restoran hanya Rp. 800.000.000,- hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Tobasamosir kurang berani menetapkan target penerimaan pajak restoran, begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2019 pemerintah kurang berani menetapkan target penerimaan dimana selalu menetapkan target penerimaan pajak restoran dibawah realisasi penerimaan pajak restoran tahun sebelumnya.

Situasi ini tentunya akan mengakibatkan beberapa hal misalnya kinerja pemerintah dari sektor penerimaan pajak akan terpengaruh dimana petugas tidak memiliki motivasi yang tinggi karena target yang ditetapkan lebih rendah dari penerimaan tahun sebelumnya artinya apabila pemerintah bekerja biasa-biasa saja seperti tahun-tahun sebelumnya maka target tersebut sudah tercapai, situasi ini

akan menghambat kreatifitas pemerintah juga dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak restoran dikabupaten Tobasamosir.

4.3.3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tobasamosir.

Untuk menganalisis berapa besaran kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan asli daerah kabupaten Tobasamosir dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Ket:

Pn = Kontribusi penerimaan pajak restoran

QY = Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD)

QX = Jumlah Penerimaan pajak restoran

n = Tahun

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten Tobasamosir dan juga realisasi penerimaan asli daerah kabupaten tobasamosir untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 maka dapat dihitung kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Tobasamosir sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Tobasamosir
Untuk Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Asli Daerah	Kontribusi
2015	Rp. 717.818.971,1	Rp. 30.952.610.878,54	2,319 %
2016	Rp. 1.295.714.263,50	Rp. 54.391.304.433,22	2,382 %
2017	Rp. 1.583.348.531,50	Rp. 54.840.823.646,03	2,887 %
2018	Rp. 1.960.634.553,50	Rp. 52.298.960.803,40	3,749 %
2019	Rp. 2.068.749.766,70	Rp. 61.167.258.388,06	3,382 %

Sumber: Penelitian, 2020

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tobasamosir pada tahun 2015 adalah 2,319 %, dan kontribusi tersebut meningkat menjadi 2,382% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Tobasamosir meningkat dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tobasamosir juga meningkat menjadi 2,887%, pada tahun 2018 jumlah PAD Kabupaten Tobasamosir mengalami penurunan namun pajak restoran malah meningkat cukup besar yang mengakibatkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tobasamosir meningkat menjadi 3,382% namun pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tobasamosir turun menjadi 3,382 namun jumlah pajak restoran tidak mengalami penurunan sehingga hal ini terjadi karena peningkatan PAD Kabupaten Tobasamosir yang cukup signifikan pada tahun 2019 tersebut.

Dari tabel diatas diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tobasamosir secara terus menerus meningkat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, namun penurunan terjadi pada tahun 2019, namun penyebab penurunan tersebut bukanlah karena penurunan penerimaan dari pajak restoran pada tahun 2019 namun hal ini terjadi karena peningkatan PAD Kabupaten Tobasamosir yang cukup signifikan pada tahun 2019 dimana terjadi peningkatan PAD Kabupaten Tobasamosir sebesar 16,96%.

Berdasarkan klasifikasi kriteria persentasi kontribusi pajak yang ditetapkan negara melalui Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 maka disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tobasamosir tahun 2015 sampai tahun 2019 masuk kategori sangat kurang.

Kategori tersebut berdasarkan pengklasifikasian yang dibuat oleh pemerintah melalui Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 namun perlu dijelaskan bahwa dalam penelitian ini yang diteliti hanya pajak restoran saja namun demikian hal ini tetap menjelaskan bahwa penerimaan tersebut masih kecil dan perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak ditahun-tahun berikutnya, masih banyak hal yang belum dilakukan oleh pemerintah yang mungkin meningkatkan pendapatan pajak restoran tersebut mulai dari pendataan jumlah restoran dengan benar dan juga memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 adalah sangat efektif dengan nilai efektifitas sebesar 119,636%.
2. Kriteria efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2016 adalah sangat efektif dengan nilai efektifitas sebesar 215,952%.
3. Kriteria efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2017 adalah sangat efektif dengan nilai efektifitas sebesar 197,919%.
4. Kriteria efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2018 adalah sangat efektif dengan nilai efektifitas sebesar 150,818%.
5. Kriteria efektifitas pajak restoran kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2019 adalah sangat efektif dengan nilai efektifitas sebesar 121,691%.
6. Kriteria pajak untuk 5 Tahun terakhir adalah sangat efektif namun terjadi penurunan nilai efektifitas mulai tahun 2016 sampai dengan 2019.
7. Kontribusi pajak restoran kabupaten Tobasamosir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tobasamosir untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sangat kurang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pimpinan badan pengelola keeuangan dan asset daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan cara meningkatkan target penerimaan pajak restoran dengan mempedomani realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya.
2. Disarankan untuk melakukan pendataan ulang jumlah restoran di kabupaten Tobasamosir, sehingga diketahui jumlah restoran yang sudah tutup dan jumlah restoran yang tambah.
3. Melakukan sosialisasi pajak restoran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Memberikan motivasi kepada pihak pemungut pajak restoran baik motivasi materil namupun motivasi yang bersifat nonmateril agar petugas memiliki semangat yang tinggi dalam pemungutan pajak restoran di kabupaten Tobasamosir.
5. Bagi peneliti berikutnya perlu meneliti berbagai hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini yang mungkin meningkatkan penerimaan pajak restoran dan penerimaan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat
- Kepmendagri, Nomor 690.900.327, Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kepmendagri, Nomor 690.900.329, Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Moh. Nazir, 2005. **Metode Penelitian**. Penerbit Ghalia Indonesia. Anggota IKAPI.
- Resmi, Siti. 2003. Perpajakan : Teori dan Kasus. Buku Satu. Jakarta : Salemba.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang – Undang Nomor Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo, (2008), Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- (2009), Perpajakan Indonesia Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

-----Waluyo, (2011), Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat,
Jakarta.